



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0750/Pdt.G/2006/PA.Slw.

q̣v°RŪ~ sp°RŪ~ tŪŪ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai **"PENGGUGAT"**,-----

Lawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai **"TERGUGAT"**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0750/Pdt.G/2006/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/147/V/1990 tanggal 21 Mei 1990); -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 1 tahun 6 bulan, kemudian di rumah kakak Penggugat di Jakarta Selatan selama +/- 4 bulan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat lagi selama +/- 6 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul);-
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 14 tahun, 5 bulan, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan membahagiakan, kemudian pada bulan September 1992 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dengan pamit mau bekerja ke Jakarta, namun sampai saat ini selama +/- 13 tahun 9 bulan, tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat; -
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim berita maupun nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin; -
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke Jakarta, kerumah ibu Tergugat di Pengarasan dan ke rumah keluarga Tergugat di Ciamis, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak pernah bertemu Tergugat dan keluarganya pun tidak mengetahui alamat tempat tinggal Tergugat dengan jelas;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
 10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 7 Juli 2006 dan tanggal 7 Agustus 2006, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 051170 / 0341 Tanggal 30 Juni 2006. Telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.-
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 167/147/V/1990 Tanggal 21/05/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2.
3. Surat Keterangan Nomor : 087/09/VII/2006 Tanggal 3 Juli 2006 yang dikeluarkan Kepala Desa Lebakgowah, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Selanjutnya diberi tanda P.3-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-

Saksi I :

SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Lebakgowah, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;,
dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat -
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1990. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat.-
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi tahu telah berpisah tempat tinggal. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada khabar beritanya dimana Tergugat berada.-
- Bahwa Penggugat ditinggalkan Tergugat sudah kurang lebih 14 tahun.-
- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari oleh Penggugat tetapi tidak ketemu, karena tidak tahu alamatnya.-

Saksi II :

SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat -
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1990. -
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat.-
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi tahu telah berpisah tempat tinggal. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada khabar beritanya dimana Tergugat berada.-
- Bahwa Penggugat ditinggalkan Tergugat sudah kurang lebih 14 tahun.-
- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari oleh Penggugat tetapi tidak ketemu, karena tidak tahu alamatnya.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dengan surat surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya sebagai berikut ;

tvnì qILÛ⁻ ErvCÛ⁻ä åuIPÛ⁻ Í°pÂ Á°, âÁSí´äs
tçÀ⁻uFÛ⁻ âÀ°Z°-ÀQÎ´ ¨ä

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Majelis Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya" -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil telah menjadi fakta yang tetap;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan bagi Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, dengan menjatuhkan talak satu Tergugat karena melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, yaitu pada angka 1,2 dan 4.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang artinya sebagai berikut ; -

fhnÛ⁻ æZFjp± zplì °á¾u, u± İ×ä EhX± °×zÊ knì
sYä

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu karena melaksanakan lahirnya ucapan"-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan g Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yuncto pasal 106A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi : -
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). -
5. Membebankan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 186.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi, Slawi pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1427 H., oleh Kami Drs. Fatkhul Yakin, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Busro Alkarim dan Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Taurotun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Busro Alkarim
Hakim Anggota II,

Drs. Fatkhul Yakin, SH

Drs. Nuryadi Siswanto

Panitera Pengganti,

Taurotun, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| 3. APP | : Rp. 50.000,- |
| 4. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 186.000,- |

-ba-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)